

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan perwujudan dari kemajuan peradaban manusia. Melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat memanfaatkan kekayaan dan lingkungan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar manusia dapat sejahtera dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi salah satu faktor terjadinya *globalisasi* khususnya teknologi informatika, komunikasi dan transportasi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat dari waktu ke waktu, memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat mengejar dan mengikuti perkembangan tersebut. Budaya kreatif dan inovatif merupakan ciri menonjol dan faktor menentukan dalam dinamika masyarakat untuk menerapkan, mengembangkan dan menguasai teknologi.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan penemuan-penemuan baru di bidang teknologi yang dapat memudahkan manusia mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Selain itu, sifat manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang ada dan selalu melakukan perbaikan-perbaikan menjadi faktor utama dalam pengembangan teknologi dan menghasilkan sesuatu yang dianggap baru di bidang teknologi demi mengatasi kesulitan yang mereka hadapi.

Proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara cepat dapat dilakukan melalui penelitian. Adapun pihak-pihak yang dapat melakukan penelitian mencakup tiga unsur. Pertama, unsur pemerintah dalam hal ini Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) pada instansi pemerintah dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang secara aktif melakukan penelitian. Kedua, unsur swasta dalam hal ini perusahaan dan badan usaha yang melakukan penelitian dan pengembangan yang berkenaan dengan bidang dan produk usahanya. Ketiga, unsur masyarakat dalam hal ini perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat.

Berkenaan dengan Perguruan Tinggi yang menurut peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai tempat/wadah para peneliti cendekiawan berada, ditegaskan dalam Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78) yang mewajibkan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan penelitian juga termuat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84) yang menyatakan bahwa perguruan tinggi wajib untuk mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan kepada badan usaha, pemerintah dan masyarakat. Kewajiban alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut dimaksudkan agar hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dibiayai oleh

pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat dimanfaatkan seluas mungkin oleh masyarakat, dan menghasilkan nilai tambah ekonomi atau perbaikan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan hidupnya.

Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat ditemukan di perguruan tinggi, di mana proses kreatifitas untuk perbaikan dunia pendidikan melahirkan suatu karya yang dihasilkan lewat serangkaian penelitian guna menemukan konsep dan sesuatu yang baru. Perguruan tinggi juga dapat berperan sebagai simpul-simpul jaringan yang dapat bermanfaat bagi badan usaha domestik untuk memantau dan menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menggali potensi pemanfaatannya sehingga resiko badan usaha dalam mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diperkecil.

Penelitian dan pengembangan ilmu di perguruan tinggi yang utama dilakukan oleh dosen. Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, selanjutnya disebut UUGD 14/2005, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dosen sebagai pendidik profesional tidak hanya bertugas sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi, tetapi juga sebagai pelaku kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu. Berkaitan dengan hal ini dosen dituntut agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Dosen menghasilkan karya di bidang penelitian yang disebut hasil penelitian dosen. Hasil penelitian dosen dapat berupa produk intelektual, di mana hasil penelitian yang lahir dari pemikiran imajinasi dosen, dengan memiliki ciri, isi atau bentuk yang sifatnya menunjukkan hal-hal yang baru dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni atau sastra, bukan dalam bentuk teknologi yang disebut dengan ciptaan dapat dilindungi dengan hak cipta. Hasil penelitian yang lahir dari pemikiran dosen berupa ide kemudian dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses dapat dilindungi dengan hak paten, sedangkan hasil penelitian yang berupa varietas tanaman dilindungi dengan hak perlindungan varietas tanaman dan banyak bentuk perlindungan lainnya.

Perlindungan terhadap hasil penelitian dosen sangat diperlukan. Perlindungan tersebut dapat diperoleh dari Hak Kekayaan Intelektual. Ada beberapa jenis Hak Kekayaan Intelektual yaitu hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (seperti hak dari seni pertunjukan, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran), merek, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan data mengenai test (test data), varietas tanaman baru. Untuk mendapat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ada yang mewajibkan pendaftaran dan ada juga tidak. Hak cipta tidak mewajibkan pendaftaran untuk memperoleh perlindungan karena pendaftaran untuk hak cipta hanya sebagai alat bukti, sedangkan Hak Kekayaan Intelektual lainnya mewajibkan pendaftaran untuk mendapat perlindungan dan memperoleh hak kepemilikan atas Hak Kekayaan Intelektual.

Pendaftaran adalah perbuatan hukum yang diatur dalam undang-undang Hak Kekayaan Intelektual suatu negara dan konvensi-konvensi internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran adalah kegiatan pemeriksaan dan pencatatan setiap Hak Kekayaan Intelektual seseorang oleh pejabat pendaftaran, dalam buku daftar yang disediakan untuk itu, berdasarkan permohonan pemilik/pemegang hak, menurut syarat-syarat dan tata cara yang diatur undang-undang, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian status kepemilikan dan perlindungan hukum.

Universitas Lampung sebagai salah satu perguruan tinggi mengambil peran dengan memberi beban tugas kepada dosen sesuai dengan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh dosen meliputi (1) pendidikan dan pengajaran; (2) penelitian; dan (3) pengabdian kepada masyarakat.

Sesuai dengan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengertian dosen dalam UUGD 14/2005 tersebut, salah satu kewajiban seorang dosen adalah melakukan penelitian. Menurut penjelasan Pasal 4 Ayat (4) Huruf a Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2009 tentang Dosen, dharma penelitian merupakan kegiatan untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.

Dalam melakukan kegiatan dharma penelitian dosen memiliki kesempatan untuk memperoleh dan/atau memanfaatkan sumber daya pendidikan yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi dan masyarakat.

Universitas Lampung melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi tersebut. Pelaksanaan dharma penelitian diimplementasikan dengan mengatur beban kerja dosen secara proporsional dan terukur. Dari jumlah seluruh dosen yang ada di Unila yang berjumlah 1200-an orang, ada 50 persen yang aktif melakukan penelitian tiap tahunnya. Berdasarkan data yang berasal dari Lembaga Penelitian (LP) Universitas Lampung, terhitung pada tahun 2007 ada sebanyak 313 judul proposal diterima untuk dilakukan penelitian.¹ Jumlah dosen yang melakukan penelitian tersebut berasal dari Fakultas MIPA dan Fakultas Pertanian karena di dua fakultas inilah dosen aktif melakukan penelitian terutama di bidang teknologi dan varietas tanaman.

Hasil penelitian dosen Universitas Lampung memerlukan perlindungan sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Dalam mendapatkan perlindungan, hasil penelitian dosen yang berupa temuan teknologi dan varietas tanaman baru perlu didaftarkan untuk memperoleh paten dan hak perlindungan varietas tanaman. Namun dalam proses pendaftaran dosen-dosen Universitas Lampung menghadapi beberapa hambatan, misalnya adanya syarat kebaharuan. Seperti salah satu contoh kasus yang terjadi di Jawa Tengah, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik ratusan usaha kecil dan menengah di Jawa Tengah ditolak.² Menurut Undang Undang Paten misalnya, permohonan pendaftaran paten ditolak oleh Ditjen HKI bila sudah terdaftar lebih dahulu paten yang sama atas nama orang lain. Ansori Sinungan, Direktur Kerja sama Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM, mengemukakan bahwa Indonesia menganut sistem *first to file* untuk

¹ *Penelitian Dosen di Unila Belum Mendapatkan Paten*, (www.LP.Unila.ac.id) diakses pada tanggal 18 maret 2012.

² *Hambatan Pendaftaran HKI*, (www.Haki.Jimad.Kalimosodo.htm) diakses pada tanggal 11 April 2012.

pendaftaran paten. Artinya, menurutnya, permohonan paten akan ditolak bila sudah ada paten yang sama lebih dahulu.³

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **Identifikasi Faktor-Faktor Penghambat Pendaftaran Hasil Penelitian Dosen Universitas Lampung Sebagai Hak Kekayaan Intelektual.**

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana prosedur pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh dosen Universitas Lampung?
- b. Apa saja faktor penghambat dalam pendaftaran hasil penelitian dosen Universitas Lampung?
- c. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam pendaftaran hasil penelitian dosen Universitas Lampung?

2. Ruang Lingkup

- a. Lingkup Bidang Ilmu

Penelitian tentang identifikasi faktor-faktor penghambat pendaftaran hasil penelitian dosen Universitas Lampung sebagai Hak Kekayaan Intelektual ini

³ HKI, (<http://niniokratna.wordpress.com/2009/11/07/haki/>) diakses pada tanggal 10 april 2012

termasuk dalam ruang lingkup bidang ilmu hukum keperdataan (ekonomi), yaitu tentang Hak Kekayaan Intelektual.

b. Lingkup Bidang Bahasan

- 1) Prosedur pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh dosen Universitas Lampung.
- 2) Faktor penghambat dalam pendaftaran hasil penelitian dosen Universitas Lampung.
- 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat pendaftaran hasil penelitian dosen Universitas Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai:

- a. Prosedur pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh dosen Universitas Lampung;
- b. Faktor Penghambat dalam Pendaftaran hasil penelitian dosen Universitas Lampung;
- c. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat pendaftaran hasil penelitian dosen Universitas Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan di bidang ilmu hukum khususnya hukum ekonomi yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

- 1) Upaya penelitian dan pengembangan wawasan ilmu hukum khususnya keperdataan (ekonomi) bagi peneliti.
- 2) Informasi bagi para peneliti yang telah melakukan penelitian yang memerlukan perlindungan khususnya bagi para peneliti di Universitas Lampung.
- 3) Sumber bacaan bagi masyarakat umum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Dalam literatur hukum *Anglo Saxon* dikenal istilah *Intellectual Property Rights*. Istilah hukum tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah hukum: Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam penulisan ini akan digunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI.

Kata "Intelektual" dalam HKI mencerminkan bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (*the Creations of the Human Mind*).⁴

HKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. McKeough and Stewart mendefinisikan HKI sebagai hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreatifitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Sementara Lyle Glowka mendefinisikan HKI adalah hak hukum privat yang memberikan penghargaan atas

⁴*Pengertian HAKI*, (www.zakimath.web.ugm.ac.id/matematika/etika_profesi/HAKI_09.ppt.htm), diakses pada tanggal 07 Oktober 2011.

kontribusi manusia tidak berwujud yang akan digunakan untuk memproduksi suatu teknologi yang bersifat khusus.⁵

HKI merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia yaitu di antaranya berupa ide. Menurut W.R.Cornish HKI melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau ekonomi.

HKI ini baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. David I.Bainbridge mengatakan bahwa HKI ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.⁶

2. Cabang-Cabang dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua katogori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Sedangkan Hak Kekayaan Industri

⁵ Andrian Krisnawati dan Gazalba Sakeh, *Perlindungan Hak Varietas Tanaman Baru Dalam Prespektif Hak Paten dan Hak Pemuliaann Tanaman* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14

⁶ Muhammad Djumahana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknnya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.21

meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman

Perjanjian *TRIP's* tidak mendefinisikan kekayaan intelektual, tetapi pasal 1.2-nya menyebutkan bahwa kekayaan intelektual terdiri dari:

- a. Hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (seperti hak dari seni pertunjukan, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran)
- b. Merek;
- c. Indikasi Geografis;
- d. Desain Industri;
- e. Paten;
- f. Desain Tata Sirkuit Terpadu;
- g. Rahasia Dagang dan Data Mengenai Test (Test Data)
- h. Varietas Tanaman Baru.⁷

Pembagian lainnya yang dilakukan oleh para ahli adalah dengan mengelompokkan HKI sebagai induknya yang memiliki dua cabang besar yaitu:

- a. Hak Milik Perindustrian/Hak Kekayaan Perindustrian (*Industrial Property Right*).
- b. Hak Cipta serta hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (*Neighbouring Right*).

⁷Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual* (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2010), hlm.12

Di Indonesia HKI diatur dalam undang-undang yang meliputi tujuh bidang, yaitu:

- a. Hak cipta pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, setelah mengalami tiga kali pergantian hak cipta terakhir kalinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.
- b. Paten diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, diganti oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, terakhir diganti oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.
- c. Merek diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, diganti oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, terakhir diganti oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.
- d. Perlindungan Varietas Tanaman diatur dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000.
- e. Rahasia Dagang diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.
- f. Desain Industri diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
- g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000

Di samping peraturan perundang-undangan tersebut diatas, konvensi internasional mengenai Hak Kekayaan Intelektual juga menjadi sumber hukum, terutama bagi konvensi-konvensi yang sudah ikut ditandatangani oleh Indonesia yaitu :

- a. *Berne Convention*;
- b. *Universal Copyright Convention*;
- c. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*;
- d. *Paten Cooperation Treaty*;
- e. *Strasbourg Convention*;

- f. *Budapest Convention*;
- g. *European Patent Convention*.

3. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual

a. Doktrin Pelindungan Hukum

Hak Kekayaan Intelektual adalah harta kekayaan yang tidak berwujud yang bersumber dari intelektual seseorang, untuk itu doktrin perlindungan hukum HKI diberlakukan secara efektif, hukum nasional menyerapnya menjadi undang-undang yang berlaku dan mengikat setiap orang, sehingga undang-undang mewajibkan pemilik HKI untuk mendaftarkan haknya itu dan setiap hak yang terdaftar dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran.⁸

b. Sistem Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum HKI merupakan suatu sistem yang terdiri atas unsur-unsur sistem yaitu: subjek perlindungan, objek hukum perlindungan, perbuatan hukum perlindungan, jangka waktu perlindungan, tindakan hukum perlindungan.

c. Upaya Perlindungan

Upaya perlindungan hukum HKI terdiri dari beberapa sistem yaitu:

(1) Sistem Konstitutif

Dalam sistem konsitutif perlindungan hukum atas HKI dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang jika telah didaftarkan. Sistem tersebut diatur

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.153

oleh Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

(2) Sistem Deklaratif

Sistem deklaratif tidak mengharuskan adanya pendaftaran HKI, tetapi mengakui bahwa pendaftaran merupakan bentuk perlindungan yang memiliki kepastian hukum. Sistem ini memberikan perlindungan hukum pada pencipta/pemegang/pemakai pertama HKI. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menggunakan sistem tersebut.

(3) Perubahan Deklaratif dari Sistem Deklaratif ke Sistem Konstitutif

Perubahan sistem tersebut dilakukan untuk lebih menjamin kepastian hukum, perubahan sistem tersebut dialami oleh Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek yang sebelumnya menggunakan sistem deklaratif.

(4) Penentuan Masa Perlindungan

Masa perlindungan setiap bidang HKI tidak sama. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menentukan masa perlindungan selama hidup pencipta ditambah lima puluh tahun setelah meninggal dunia. Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten menentukan masa perlindungan selama dua puluh tahun, sedangkan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek menentukan masa perlindungan selama sepuluh tahun dan dapat diperpanjang.

(5) Penindakan dan Pemulihan.

Penindakan dan pemulihan dilakukan pada setiap pelanggaran HKI yang dapat merugikan pemilik/pemegangnya dan/atau kepentingan umum/negara. Ada tiga kemungkinan penindakan dan pemulihan yaitu, secara perdata, secara pidana, dan secara administratif.⁹

d. Tempat Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual.

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pemiliknya atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual atau kuasanya. Permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual diajukan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun untuk permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman diajukan kepada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman.

B. Varietas Tanaman dan Paten

1. Varietas Tanaman

a. Pengertian Varietas Tanaman

Varietas adalah kelompok tanaman dalam jenis dan spesies tertentu yang dapat dibedakan dari kelompok lain berdasarkan suatu sifat atau sistem tertentu.¹⁰

Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji, buah dan ekspresi karakteristik genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies

⁹ Abdulkadir Muhammad. Op. Cit., hlm. 153

¹⁰ Anton.M.Moelino dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2002) hlm. 1259

yang sama oleh sekurang–kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.¹¹

Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman yang dapat didefinisikan dengan karakteristik yang diekspresikan dari bawaan genotipe atau kombinasi dari genotipe dan dapat dibedakan dari tanaman lainnya dari taksonomi botanis yang sama oleh minimal satu karakteristik yang tampak.¹²

b. Subjek Perlindungan Varietas Tanaman

Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/berwewenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Subjek hukum adalah sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang/berkuasa bertindak menjadi pendukung hak (*rechtsbevoegdheid*). Pada dasarnya yang menjadi subjek hukum adalah manusia/orang atau *person*.¹³

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diartikan bahwa subjek perlindungan varietas tanaman adalah pribadi kodrati dan pribadi hukum yang terlibat dalam pembentukan varietas tanaman. Dengan kata lain subjek perlindungan varietas tanaman adalah pemulia tanaman, di samping itu juga mereka yang menerima hak perlindungan varietas tanaman dari pemulia.

¹¹ Lihat, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas tanaman

¹² Andriana, *Op. Cit.*, hlm. 63

¹³ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 227-228

c. Objek Perlindungan Varietas Tanaman

Objek hukum adalah sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Maka diartikan yang dimaksud dengan objek perlindungan varietas tanaman adalah produk varietas tanaman itu sendiri.

d. Hak Perlindungan Hukum Varietas Tanaman

Arti kata hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya.¹⁴ Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum sedangkan kepentingan adalah tuntutan perseorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dijamin oleh hukum dalam melaksanakannya. Pada hakekatnya hak merupakan hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum atau subjek hukum dengan subjek hukum lain yang dilindungi oleh undang-undang.¹⁵

Ada dua macam hak, yaitu hak absolut dan hak relatif. Hak absolut adalah hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek hukum yang menimbulkan kewajiban pada setiap orang lain untuk menghormati hubungan hukum itu. Sedangkan hak relatif adalah hubungan subjek hukum dengan subjek hukum tertentu lain dengan perantara benda yang menimbulkan kewajiban pada subjek hukum yang lain itu. Hak relatif adalah hak yang berisi wewenang untuk

¹⁴ Anton, *Op. Cit.*, hlm.381

¹⁵ Sudikno, *Op. Cit.*, hlm. 41

menuntut hak yang hanya dimiliki seseorang terhadap orang-orang tertentu. Hak relatif hanya berlaku bagi mereka yang melaksanakan perjanjian.¹⁶

Hak absolut terdiri dari hak absolut yang bersifat kebendaan dan hak absolut yang tidak bersifat kebendaan. Hak absolut yang bersifat kebendaan objeknya adalah benda seperti hak milik, hipotik dan sebagainya.¹⁷ Hak absolut yang tidak bersifat kebendaan objeknya adalah benda seperti hak milik. Pada hak milik melekat ciri-ciri tertentu:

- 1) Hak milik adalah hak utama, induk dari semua hak kebendaan;
- 2) Hak milik melekat pada barang sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak terpecah-pecah;
- 3) Hak milik bersifat tetap tidak dapat dilenyapkan oleh hak kebendaan lain yang membebani kemudian.¹⁸

Pada dasarnya sifat kebendaan ini terpenuhi pada setiap Hak Kekayaan Intelektual. Karena Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai benda *Immaterial* yang tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba *Intangible* (Pasal 499 KUHPdt).

Dalam hubungan dalam suatu ciptaan, maka dibagi dalam dua macam, yaitu hak moral dan hak ekonomi:

- 1) Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu, hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau

¹⁶ *Ibid.* hlm. 46

¹⁷ *Ibid.* hlm. 47

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 60 – 62

penemu karena bersifat pribadi dan kekal.¹⁹Hak moral dalam perlindungan varietas tanaman yaitu hak untuk dicantumkan nama dan identitas lainnya.

- 2) Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan hak ekonomi karena Hak Kekayaan Intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi dalam perlindungan varietas tanaman yaitu hak untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberikan persetujuan kepada orang lain atau badan hukum lain untuk mempergunakannya selama waktu tertentu.

e. Kewajiban Perlindungan Hukum Varietas Tanaman

Kewajiban berasal dari kata dasar wajib yang berarti harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (dilakukan), sedangkan kewajiban itu sendiri adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan.²⁰ Kewajiban merupakan tugas yang dibebankan oleh hukum kepada subjek hukum dan paling utama adalah kewajiban untuk tidak menyalahgunakan hak.²¹ Kewajiban dalam perlindungan varietas tanaman yang merupakan suatu keharusan yaitu melaksanakan hak perlindungan varietas tanamannya di Indonesia, membayar biaya yang diperlukan baik selama proses pendaftaran maupun selama dalam masa perlindungan, serta menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia.

¹⁹ *Ibid.* hlm.21

²⁰ Anton, *Op. Cit.*, hlm. 1266

²¹ CST.Kansil, *Pokok – Pokok Hukum* (Jakarta: Ghaila Indonesia, 1992), hlm.8

2. Paten

a. Pengertian Paten

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “paten” di artikan sebagai hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan melindungi dari peniruan (pembajakan).²² Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada *inventor* atas hasil *invensinya* di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri *invensinya* tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.²³

b. Subjek Paten

Subjek paten adalah pribadi kodrati dan pribadi hukum yang terlibat dalam pembuatan *invensi*. Dengan kata lain paten adalah *inventor*, di samping itu juga mereka yang menerima hak paten dari *inventor*.

c. Objek Paten

Objek paten adalah suatu benda tak berwujud yang merupakan bagian dari hak atas kekayaan perindustrian. Kreasi apa saja yang dilahirkan dari cakrawala daya pikir manusia dapat menjadi objek paten, sepanjang hal itu temuan dalam bidang teknologi dan dapat diterapkan dalam bidang industri termasuk pengembangannya. Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan onjek paten

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 836

²³ Lihat, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang paten

akan berkembang sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemampuan intelektual manusia.²⁴

d. Hak Pemegang Paten

Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya untuk membuat, menjual, meng*import*, menyewa, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk paten yang diberi paten, menggunakan produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lain. Memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian, memungut ganti kerugian melalui pengadilan setempat, kepada siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa izin melakukan perbuatan yang dilarang, dan menuntut orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten.

e. Kewajiban Pemegang Paten

Adapun kewajiban pemegang paten adalah membayar biaya pemeliharaan yang disebut biaya tahunan, melaksanakan patennya di Wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali apabila pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional dan adanya pengajuan permohonan tertulis dari pemegang paten dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang dan disetujui oleh Ditjen HAKI.

²⁴ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.232

C. Identifikasi dan Faktor Penghambat

Identifikasi berasal dari kata *Identify*. Dalam Bahasa Inggris *Identity is umbrella term used to describe individuality, personal identity, social identity, and cultural identity in psychology, sociology, and philosophy.*²⁵ Dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan identifikasi adalah suatu proses mengenali individu, identitas seseorang, identitas sosial, dan identitas budaya dalam psikologi, sosiologi dan filosofi.²⁶ Dalam Kamus Bahasa Indonesia identifikasi adalah penetapan identitas.²⁷ Dalam penelitian ini, istilah identifikasi berarti menggambarkan (*describe*) dan menemukan faktor-faktor penghambat, adapun faktor penghambat dalam penelitian ini merupakan istilah yang terdiri dari kata faktor dan penghambat. Faktor adalah hal yang ikut menyebabkan terjadinya sesuatu²⁸ dan penghambat berasal dari kata dasar hambat dibubuhi awal *pe*, hambat (menghambat) adalah menghalangi, membuat tidak lancar²⁹, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penghambat adalah hal yang ikut menyebabkan sesuatu menjadi tidak lancar. Dalam penelitian ini faktor penghambat berarti hal yang ikut menyebabkan pendaftaran hasil penelitian dosen Unila sebagai Hak Kekayaan Intelektual menjadi tidak lancar

²⁵ *Identify*, (http://en.wikipedia.org/wiki/Identity_%28disambiguation%29), diakses pada tanggal 15 mei 2012.


²⁶ *Ibid*

²⁷ Depertemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm 119

²⁸ *Ibid*, Hlm. 90.

²⁹ *Ibid*, hlm. 112

D. Alur Pikir



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) memberikan kewajiban terhadap perguruan tinggi. Adapun kewajiban tersebut dilaksanakan oleh dosen sebagai Civitas Akademik maupun pelaksana Tridharma Perguruan Tinggi. Dosen berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping menyelenggarakan

pendidikan. Dosen yang melakukan penelitian menghasilkan suatu temuan yang dapat berupa teknologi dan varietas tanaman baru. Oleh UU Paten dan UU PVT mewajibkan dilakukan pendaftaran terhadap temuan tersebut dan dalam pendaftarannya dihadapi beberapa hambatan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif empiris dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum tertentu (*in concerto*) itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak³⁰.

Penelitian ini akan mengkaji faktor-faktor penghambat pendaftaran hasil penelitian dosen Universitas Lampung sebagai Hak Kekayaan Intelektual dengan permasalahan prosedur pendaftaran hasil penelitian dosen sebagai Hak Kekayaan Intelektual, faktor penghambat dalam pendaftaran hasil penelitian dosen sebagai Hak Kekayaan Intelektual dan Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm 53.

(kodifikasi, UU atau kontrak) tentang Hak Kekayaan Intelektual secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif. Tipe penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis tentang identifikasi faktor-faktor penghambat pendaftaran hasil penelitian dosen Universitas Lampung sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

D. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang berasal dari wawancara yang dilakukan kepada responden secara purposive, yaitu kepada dosen-dosen Universitas Lampung yang melakukan penelitian yang berkenaan dengan paten dan varietas tanaman yaitu Prof. Dr. Muhtarudin, M.S., Dr. Warsito, D.E.A., Kasmisah, M.Si., Ilim, M.Si., Dr. Saiful Hikam serta kepada Raden Arum, S.Si., M.T selaku Sekretaris Sentral HKI Unila dan Dr. Eng. Admi Syarif selaku ketua Lembaga Penelitian Unila.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, karangan ilmiah, buku-buku literatur yang berhubungan dengan pelaksanaan. Data sekunder ini bersumber atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku-buku, jurnal, paper) dan bahan hukum tersier (koran, majalah).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersifat mengikat, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
- b. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; dan
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa literatur hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang ditulis.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data tersier yaitu Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia, media massa dan internet.³¹

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mengutip buku-buku hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen yang menunjang, memberikan petunjuk atau menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan terstruktur yang telah disusun oleh peneliti dan diajukan langsung kepada dosen-dosen Universitas Lampung yang melakukan penelitian.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji: *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.1995), hlm.13.

F. Metode Pengelolaan Data

Setelah semua data terkumpul, pengolahan data–data dapat dilakukan dengan cara:

1. Identifikasi data: mengidentifikasi dan memeriksa data yang akan digunakan.
2. Seleksi data: kegiatan memeriksa atas kelengkapan data, kejelasannya dan relevansinya terhadap topik penulisan penelitian.
3. Klasifikasi data: pengelompokan data berdasarkan kerangka yang telah ditetapkan.
4. Sistematika data: menyusun data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai konsep, tujuan dan bahasan sehingga memudahkan untuk di analisis.

G. Analisis Data

Analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara penafsiran terhadap data hasil wawancara dan data hasil studi kepustakaan serta hasil studi dokumen. Penafsiran hukum dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan temuan hasil wawancara dengan responden, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pendaftaran Hasil Penelitian Dosen Universitas Lampung sebagai Hak Kekayaan Intelektual

1. Prosedur Pendaftaran Hasil Penelitian sebagai Paten Menurut Peraturan Perundang-undangan

Paten dapat didaftarkan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten), yang merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 13 Tahun 1997. Dasar hukum pendaftaran paten secara rinci diatur dalam peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten (PP No.34 Tahun 1991), Keputusan Menteri Kehakiman RI No.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten, Keputusan Menteri Kehakiman RI No.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Syarat-Syarat Permintaan Substantif Paten dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Paten Sederhana.

Permohonan pendaftaran paten dapat ditempuh dengan dua alternatif, yaitu dengan cara biasa dan dengan hak prioritas. Permohonan dengan cara biasa dilakukan secara langsung oleh pemohon dengan memenuhi persyaratan yang berlaku dan mendaftarkannya kepada Ditjen HKI. Sedangkan permohonan pendaftaran dengan menggunakan hak prioritas menurut Pasal 27 Ayat (1) UU

Paten, yaitu hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Hak prioritas digunakan untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu. Pengajuan tersebut diajukan paling lama 12 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten pertama kali diterima.

Proses pendaftaran paten melalui beberapa tahap sesuai dengan ketentuan UU Paten, adapun proses yang harus ditempuh hingga terbitnya sertifikat paten ialah:

a. Permohonan Paten

Paten diberikan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Ditjen HKI sesuai dengan Pasal 24 UU Paten. Menurut Pasal 21 UU Paten, setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu *invensi* atau beberapa *invensi* yang merupakan satu kesatuan *invensi*. Menurut ketentuan Pasal 22 UU Paten, permohonan paten diajukan dengan membayar biaya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Menurut UU Paten, prosedur permohonan paten diawali dengan pengajuan permohonan paten oleh *inventor* yaitu mengisi persyaratan minimum yang meliputi penyerahan formulir permohonan paten empat rangkap berikut lampiran bukti identitas *inventor*, disertai deskripsi, klaim, dan abstrak dari *invensi* dan

membayar biaya permohonan paten. Apabila persyaratan tersebut belum lengkap maka diberi waktu selama 30 hari untuk melengkapi persyaratan tersebut.³²

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1991 tentang Pendaftaran Paten, suatu paten dapat diajukan permohonan dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Mengajukan permohonan paten dengan cara mengisi formulir yang disediakan oleh Ditjen HKI, diisi dalam bahasa Indonesia dan diketik dalam rangkap 4.

Dalam formulir permohonan dicantumkan:

- a) Tanggal, bulan, tahun permohonan;
 - b) Alamat lengkap dan alamat jelas pemohon;
 - c) Nama lengkap dan kewarganegaraan *inventor*;
 - d) Judul *invensi*;
 - e) Pernyataan pemohon untuk dapat diberi paten sederhana.
- 2) Deskripsi tentang *invensi* secara lengkap yang memuat cara melaksanakan alat tersebut.
 - 3) Klaim yang terkandung dalam *invensi*.
 - 4) Gambar *invensi* yang diperlukan dalam deskripsi.
 - 5) Abstrak *invensi*.
 - 6) Surat permohonan pendaftaran tersebut juga dilengkapi dengan persyaratan lainnya, yaitu:
 - a) Fotocopy KTP *inventor* sebagai pemohon;

³² Prayudi Setiadharna, *Mari Mengenal HKI*. (Jakarta: Goodfaith Production, 2010), hlm. 147

b) Bukti pembayaran biaya permohonan yang dilakukan oleh *inventor*.

Tanggal penerimaan adalah tanggal Ditjen HKI menerima surat permohonan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 22 dan Pasal 28 UU Paten, ketentuan ini merupakan persyaratan minimum. Apabila syarat-syarat minimum belum lengkap Ditjen HKI meminta agar kelengkapan tersebut dipenuhi paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman permintaan pemenuhan seluruh persyaratan oleh Ditjen HKI.

Hal ini dimaksud untuk memudahkan *inventor* untuk dalam memperoleh tanggal penerimaan yang penting bagi status permohonan karena sistem yang digunakan ialah *first to file*.³³ Terhitung sejak ditentukannya tanggal penerimaan Ditjen HKI wajib menjaga kerahasiaan *invensi* dan seluruh dokumen permohonan sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan yang bersangkutan. Hal ini dimaksud untuk menjamin agar permohonan tidak dibocorkan sebelum paten yang bersangkutan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.

b. Pengumuman Permohonan Paten

Pengumuman dilaksanakan oleh Ditjen HKI setelah 18 bulan atau dalam hal paten sederhana pengumuman dilakukan tiga bulan sejak tanggal penerimaan. Pengumuman ini ditempel di papan pengumuman Ditjen HKI juga dimuat pada Berita Resmi Paten berupa surat dengan nomor publikasi dan nama yang mengajukan juga nama penemu. Tujuan diumumkannya permohonan paten tersebut agar *invensi* yang sedang dimintakan paten tersebut diketahui oleh masyarakat lain, sehingga jika ada yang merasa bahwa *invensi* tersebut tidak

³³ Abdulkadir Muhamad, *Op. Cit.*, hlm.183

memenuhi syarat paten bisa mengajukan keberatan ke Ditjen HKI untuk kemudian ditampung sebagai bahan pertimbangan ditahap uji substantif nanti.³⁴

c. Pemeriksaan Substantif

Permohonan pemeriksaan substantif diajukan secara tertulis kepada Ditjen HKI dengan dikenai biaya sesuai ketentuan Pasal 48 UU Paten. Menurut ketentuan Pasal 49 Ayat (1) UU Paten, permohonan pemeriksaan substantif diajukan paling lama 36 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan. Tahap pemeriksaan substantif dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa substantif paten di Ditjen HKI. Pemeriksaan substantif ini dilakukan untuk memastikan apakah persyaratan-persyaratan baru, *inventif*, dan dapat diterapkan secara industri dapat dipenuhi oleh *invensi* yang sedang dimintakan paten tersebut.

Apabila pemeriksaan substantif telah selesai dilakukan, maka Ditjen HKI berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan paten tersebut. Paten biasa akan diberitahukan hasil pemeriksaan setelah 36 bulan sejak diterimanya permohonan pemeriksaan substantif, sedangkan pada paten sederhana pemberitahuan dilakukan paling lama 24 bulan sejak tanggal penerimaan, berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU Paten.³⁵

Setelah pemeriksaan menyatakan bahwa *invensi* tersebut memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 dan ketentuan lain dalam UU Paten, maka akan diterbitkan sertifikat paten dengan struktur penyajian dokumen paten meliputi:

³⁴ Prayudi Setiadharna. *Op.Cit.*, hlm. 148

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 192-193.

- 1) Judul *Invensi*, yaitu susunan kata-kata yang dipilih untuk menjadi judul *invensi*. Judul harus dapat mewakili Esensi atau inti *invensi*, tidak menggunakan kata-kata singkatan atau menggunakan istilah merek dagang. Bidang Teknik *Invensi*, yaitu pernyataan bidang teknik yang berkaitan dengan *invensi*. Ditulis secara ringkas inti *invensi* yang dimintakan perlindungan patennya. Latar Belakang *Invensi*, yaitu penjelasan tentang *invensi* sejenis terdahulu beserta kelemahan tersebut yang merupakan tujuan dari *invensi*.
- 2) Ringkasan *Invensi*, yaitu uraian secara umum dari *invensi* yang berfungsi untuk mengidentifikasi ciri-ciri penting dari *invensi*. Uraian Singkat Gambar (bila ada), yaitu penjelasan ringkas keadaan seluruh keadaan seluruh gambar/skema/diagram alir yang disertakan. Uraian Lengkap *Invensi*, yaitu uraian yang mengungkapkan isi *invensi* sejelas-jelasnya terutama fitur yang terdapat pada *invensi* dan gambar yang disertakan yang berguna untuk memperjelas *invensi*.
- 3) Klaim, yaitu bagian dari permohonan yang menggambarkan inti *invensi* yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Klaim tersebut mengungkapkan tentang semua keistimewaan teknik yang terdapat dalam *invensi*. Penulisan klaim harus menggunakan kaidah Bahasa Indonesia dan lazimnya bahasa teknik yang baik dan benar serta ditulis secara terpisah dari uraian *invensi*. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan klaim diantaranya adalah gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas *invensi* (jika ada).

- 4) Abstrak *invensi*; gambar dan grafik tidak diperbolehkan, dan dihindari kata-kata atau kalimat yang meragukan (*multitafsir*).

Selanjutnya abstrak, yaitu bagian dari spesifikasi paten yang akan disertakan dalam lembaran pengumuman yang merupakan ringkasan uraian lengkap, ditulis secara terpisah dari uraian *invensi*. Abstrak tersebut ditulis tidak lebih dari 200(dua ratus) kata, yang dimulai dengan judul *invensi* sesuai dengan judul yang ada pada deskripsi *invensi*. Isi abstrak *invensi* merupakan intisari dari deskripsi dan klaim-klaim *invensi*, paling tidak sama dengan klaim mandirinya. Rumus kimia atau matematika yang benar-benar diperlukan, dapat dimasukkan ke dalam abstrak. Dalam abstrak, tidak boleh kata-kata di luar lingkup *invensi*, terdapat kata-kata sanjungan, reklame atau bersifat subyektivitas orang yang mengajukan permohonan paten. Jika dalam abstrak menunjukkan keterangan bagian-bagian dari gambar maka harus mencantumkan indikasi penomoran dari bagian gambar yang ditunjuk dan diberikan tanda kurung.

Di samping itu, jika diperlukan gambar secara penuh disertakan dalam abstrak, maka gambar yang dimaksud harus dicantumkan dalam nomor gambarnya. Gambar, yaitu gambar teknik dari *invensi* yang menggambarkan secara jelas bagian-bagian dari *invensi* yang dimintakan perlindungan patennya. Gambar tersebut merupakan gambar teknik tanpa skala, dan jumlahnya dapat lebih dari satu. Pada gambar *invensi* hanya diperbolehkan memuat tanda-tanda dengan huruf atau angka, tidak dengan tulisan kecuali kata-kata yang sederhana. Gambar *invensi* dapat berupa diagram atau skema.

Uraian *invensi* tersebut harus secara lengkap dan jelas mengungkapkan suatu *invensi* sehingga dapat dimengerti oleh seorang ahli di bidangnya. Uraian *invensi* harus ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semua kata atau kalimat dalam deskripsi harus menggunakan bahasa dan istilah yang lazim digunakan dalam bidang teknologi.

2. Prosedur Pendaftaran Hasil Penelitian sebagai Varietas Tanaman Baru Menurut Peraturan Perundang-undangan

Pendaftaran varietas tanaman merupakan kegiatan mendaftarkan suatu varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas yang dilepas dan varietas hasil pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan/atau penggunaannya. Varietas tanaman yang diajukan permohonan hak PVT-nya harus diberi nama sebagai identitas varietas yang bersangkutan dan pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan untuk keperluan perolehan manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Penamaan varietas tanaman merupakan kegiatan untuk memberi nama suatu varietas tanaman, baik varietas lokal maupun varietas hasil pemuliaan.

Varietas tanaman dapat dimintakan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Pemohon mengajukan secara tertulis permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman ke kantor Perlindungan Varietas Tanaman.

Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman kepada penemu jenis baru dan/atau varietas unggul, dapat

diberikan penghargaan oleh Pemerintah serta mempunyai hak memberi nama pada temuannya. Untuk mendapatkan penghargaan tersebut varietas tanaman harus didaftarkan. Biaya pendaftaran hasil pemuliaan tanaman ini gratis. Hal ini terdapat dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman yang berbunyi Untuk keperluan penamaan dan pendaftaran Varietas Lokal dan Varietas Hasil Pemuliaan tidak dikenakan biaya.

Varietas asal yang akan digunakan untuk membuat varietas turunan esensial, yang berasal dari varietas lokal atau varietas hasil pemuliaan harus diberi nama dan didaftar terlebih dahulu oleh Pusat PVT. Ketentuan umum pemberian nama suatu varietas adalah sebagai berikut:

- a. Nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya telah habis;
- b. Pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;
- c. Penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada pusat PVT;
- d. Apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir b, maka Pusat PVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru;
- e. Apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut;
- f. Nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam Pasal 4 dan Pasal 12 ayat (2) PP No. 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial, yang dinyatakan juga dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman, dijelaskan bahwa penamaan Varietas Lokal maupun Varietas Hasil Pemuliaan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Mencerminkan identitas Varietas Hasil Pemuliaan yang bersangkutan;
- b. Tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai, atau identitas suatu Varietas Hasil Pemuliaan;
- c. Tidak telah digunakan untuk nama varietas yang sudah ada;
- d. Tidak menggunakan nama orang terkenal;
- e. Tidak menggunakan nama alam;
- f. Tidak menggunakan lambang negara; dan/atau
- g. Tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman.

Selain memenuhi persyaratan di atas, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006, penamaan Varietas Lokal dan Varietas Hasil Pemuliaan juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak lebih dari 30 huruf;
- b. Tidak ditafsirkan sebagai memperbesar nilai sesungguhnya dari varietas tersebut, misalnya: terbaik, paling enak, wangi sekali;

- c. Tidak menggunakan kata-kata yang dilarang dalam penamaan, seperti: persilangan, hibrida, kelompok, bentuk, mutan, bibit, strain, varietas, atau bentuk jamak dari kata-kata tersebut seperti: “yang diperbaiki” atau “yang ditransformasi”;
- d. Tidak menggunakan tanda baca apapun, seperti: titik, titik dua, koma; dan
- e. Tidak menggunakan nama jenis atau spesies atau nama botani untuk penggunaan kata tunggal.

Khusus untuk Varietas Hasil Pemuliaan, berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006, penamaannya juga harus memenuhi syarat:

- a. Tidak hanya terdiri dari kata-kata deskriptif sederhana, misalnya: merah, panjang, pendek, kerdil;
- b. Apabila sebelumnya pernah diusulkan di luar Indonesia, nama tersebut dapat dipergunakan pada waktu diusulkan di Indonesia, kecuali nama tersebut sudah digunakan di Indonesia untuk jenis atau spesies yang sama.

Pendaftaran varietas tanaman memiliki ketentuan dan prosedur. Adapun ketentuan dan prosedur untuk mengajukan pendaftaran varietas tanaman adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran varietas tanaman diajukan kepada Pusat PVT-Deptan dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1) Pendaftaran Varietas Lokal:
 - a) mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran varietas lokal yang telah ditandatangani oleh bupati/walikota/gubernur atau

lembaga/institusi yang ditunjuk atau tim yang dibentuk (sesuai dengan sebaran geografis varietas lokal) di atas kertas bermaterai cukup.

- b) Foto varietas lokal yang akan didaftar dicetak berwarna di atas Kertas Dof, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.
- c) Surat penunjukan atau surat pembentukan tim oleh bupati/walikota/gubernur (sesuai dengan sebaran geografis varietas lokal) kepada lembaga/institusi yang ditunjuk atau tim yang dibentuk, apabila pendaftaran varietas lokal diajukan oleh lembaga/institusi daerah atau tim.

2) Pendaftaran Varietas Hasil Pemuliaan:

- a) mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran varietas hasil pemuliaan yang telah ditandatangani oleh pemilik varietas hasil pemuliaan di atas kertas bermaterai cukup.
- b) foto varietas hasil pemuliaan yang akan didaftar dicetak berwarna di atas Kertas Dof, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.
- c) Surat penugasan kepada pemulia, apabila varietas akan didaftarkan oleh lembaga/institusi yang mempekerjakan pemulia.
- d) Surat pemesanan atau perjanjian kerjasama, apabila varietas hasil pemuliaan akan didaftarkan oleh perorangan atau lembaga/institusi melalui pemesanan atau perjanjian kerjasama.
- e) Dokumen kepemilikan varietas, apabila suatu varietas hasil pemuliaan diperoleh melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian

dalam bentuk akta notaris, atau sebab lain yang dibenarkan undang-undang.

- f) Surat penunjukan untuk mendaftarkan, apabila pendaftaran bukan oleh pemulia atau pemilik dari varietas hasil pemuliaan yang akan didaftarkan.
- b. Dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pendaftaran varietas, pusat PVT harus sudah memberikan jawaban secara tertulis (surat) mengenai diterimanya pendaftaran varietas. Apabila dalam jangka waktu tersebut Pusat PVT belum memberikan jawaban, maka permohonan dianggap telah diterima.
- c. Dalam hal pendaftaran varietas tidak sesuai dengan persyaratan penamaan dan pengisian formulir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 Pasal 4 dan/atau Pasal 8 untuk pendaftaran varietas lokal atau Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) dan/atau Pasal 14 untuk pendaftaran varietas hasil pemuliaan, maka Pusat PVT akan memberikan saran perbaikan kepada pemilik varietas tersebut secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran. Apabila dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal saran perbaikan nama varietas, bupati/walikota/gubernur atau pemilik varietas hasil pemuliaan tidak memberikan tanggapan, maka pendaftaran tersebut dianggap ditarik kembali.

Pendaftaran yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan seperti telah dijelaskan di atas akan dicatat di dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT, serta diberitahukan kepada pendaftar

d. Pengumuman.

Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas dalam membantu memeriksa ada atau tidaknya pelanggaran atas permohonan hak PVT, maka permohonan hak PVT yang telah memenuhi ketentuan dan tidak ditarik kembali akan diumumkan oleh Pusat PVT pada papan pengumuman di Pusat PVT selama enam bulan.

Selama jangka waktu pengumuman, setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan secara tertulis pandangan atau keberatannya atas permohonan hak PVT yang bersangkutan dengan mencantumkan alasannya. Pandangan atau keberatan yang disampaikan setelah lewat jangka waktu pengumuman tidak dapat diterima.

Dalam hal terdapat pandangan atau keberatan, Pusat PVT segera mengirimkan salinan surat yang berisikan pandangan atau keberatan tersebut kepada pemohon. Pemohon berhak mengajukan secara tertulis sanggahan dan penjelasan terhadap pandangan atau keberatan tersebut kepada Pusat PVT dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya surat dari Pusat PVT. Pusat PVT menggunakan pandangan, keberatan, dan sanggahan serta penjelasan, sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam memutuskan permohonan hak PVT.

e. Pemeriksaan

Permohonan pemeriksaan substantif atas permohonan hak PVT harus diajukan kepada Pusat PVT paling lambat satu bulan setelah waktu berakhirnya masa pengumuman dengan membayar biaya pemeriksaan yang ditetapkan. Besar dan bentuk biaya pemeriksaan substantif disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan

pemeriksaan substantif dengan mempertimbangkan jenis tanaman yang akan diperiksa dan dituangkan dalam perjanjian antara pemohon dengan pelaksana pemeriksaan substantif.

Pelaksanaan pemeriksaan substantif dilakukan oleh peneliti pemulia yang berada pada balai penelitian komoditas lingkup dan atau di bawah pembinaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Pemeriksaan substantif dilakukan dalam waktu paling lambat 24 bulan terhitung sejak tanggal permohonan pemeriksaan substantif. Apabila diperlukan perpanjangan waktu pemeriksaan dari jangka waktu pemeriksaan, Pusat PVT akan memberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan dan penjelasan yang mendukung perpanjangan tersebut. Apabila laporan hasil pemeriksaan substantif menyatakan bahwa varietas yang dimohonkan hak PVT ternyata mengandung ketidakjelasan atau kekurangan kelengkapan yang dinilai penting, Pusat PVT memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan tersebut kepada pemohon.

Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan wajib melakukan perbaikan atau perubahan. Apabila setelah pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana tersebut di atas, pemohon tidak memberikan penjelasan atau tidak memenuhi kekurangan kelengkapan termasuk tidak melakukan perbaikan atau perubahan terhadap permohonan yang telah diajukan, maka permohonan tersebut dianggap ditarik kembali oleh pemohon.

f. Pemberian dan Penolakan Hak PVT

Apabila hasil pemeriksaan substantif menyatakan bahwa suatu varietas telah

memenuhi persyaratan baru, unik, seragam dan stabil, Pusat PVT akan memberikan Sertifikat Hak PVT kepada pemohon, setelah pemohon menunjukkan surat pemberitahuan penerimaan permohonan hak PVT (Perlindungan Sementara).

Apabila hasil pemeriksaan substantif menyatakan bahwa suatu varietas tidak memenuhi persyaratan baru, unik, seragam dan stabil, atau permohonan ditarik kembali, Pusat PVT menolak permohonan hak PVT disertai alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan kepada pemohon. Pendaftaran dan Penamaan Varietas Tanaman.

3. Prosedur Pendaftaran Hasil Penelitian sebagai Paten yang Dilakukan oleh Dosen Universitas Lampung

Pendaftaran hasil penelitian dosen dilakukan melalui dua cara. Pertama, peneliti yang mendaftarkan langsung hasil penelitiannya. Kedua, peneliti mengalihkan pendaftaran kepada instansi pemberi tugas penelitian.

Berdasarkan wawancara dengan dosen-dosen Universitas Lampung (Unila) yang telah mendaftarkan hasil penelitiannya sebagai Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan dosen Unila) yaitu Bapak Muhtarudin, Bapak Warsito, Ibu Kasmisah, Ibu Ilim, proses pendaftaran patennya dilakukan oleh Lembaga Penelitian Universitas Lampung dan dibantu proses pendaftarannya oleh Dewan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DP2M Ditjen Dikti) melalui kegiatan Program Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual.

Program Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual (disingkat: Uber-HKI) adalah salah satu program DP2M Ditjen Dikti untuk menindaklanjuti potensi-potensi HKI yang dimiliki staf pengajar perguruan tinggi. Program ini muncul dari DP2M Ditjen Dikti, sesuai tugas pokok dan fungsinya, telah menganalisis potensi HKI terhadap hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari staf pengajar perguruan tinggi. Diperoleh indikasi bahwa hasil tersebut memiliki nilai *invensi* sehingga dapat berpotensi untuk dapat diajukan pendaftaran dalam paten. Demikian juga, hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut berpotensi untuk dapat dikomersialkan sebagai dampak positif kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana maupun institusi.

Program Uber-HKI yang dimulai tahun 1999/2000 dapat dikompetisikan perolehannya oleh civitas akademika perguruan tinggi yang telah melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tujuan program Uber-HKI adalah meningkatkan perolehan perlindungan HKI dengan menggali secara maksimum potensi HKI yang diperoleh dari suatu kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sedang berjalan maupun yang sudah selesai. Saat ini, program Uber-HKI dibatasi untuk perolehan paten dan paten sederhana.³⁶

Program Uber-HKI terbagi dalam dua jenis bantuan:

- a. Bantuan Pendaftaran Paten, ditujukan bagi pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah selesai kegiatannya dan siap diajukan pendaftaran patennya. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melandasi ajuan tersebut tidak dibatasi waktu berakhirnya,

³⁶ Panduan Pengusulan Program Unggulan Berpotensi Hki (Uber-Hki) (<http://www.dikti.go.id/files/dp2m/hkip/2012/PANDUAN%20UBER%20HKI%202012.pdf>) diakses pada tanggal 08 april 2012

namun tetap memperhatikan aspek kebaruan (novelty) seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang No.14/2001 tentang Paten.

- b. Bantuan Penyempurnaan Penelitian Berpotensi Paten, ditujukan bagi pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah selesai kegiatannya pada tahun sebelumnya namun merasa perlu adanya tambahan kegiatan berupa penyempurnaan penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat sehingga hasil akhirnya berpotensi untuk dapat didaftarkan paten.

Dana pelaksanaan program tergantung jenis program yang dipilih. Dana maksimum yang disediakan untuk jenis Bantuan Pendaftaran Paten maksimum sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dana ini digunakan untuk biaya persiapan dan penyusunan dokumen deskripsi paten (*drafting* deskripsi paten), biaya permohonan paten, biaya permohonan pemeriksaan substantif, dan biaya perjalanan. Dana maksimum untuk jenis Bantuan Penyempurnaan Penelitian Berpotensi Paten maksimum sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk biaya kegiatan penyempurnaan penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat, biaya persiapan dan penyusunan dokumen deskripsi paten (*drafting* deskripsi paten), biaya permohonan paten, biaya permohonan pemeriksaan substantif, dan biaya perjalanan.

Luaran Program Uber-HKI berupa Dokumen Usulan Paten yang telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual disertai dengan bukti pendaftaran. Bagi dosen PTS harus memberikan tembusan kepada Kopertis setempat. Pada program Bantuan Pendaftaran Paten, pendaftaran patennya

dikelola oleh DP2M Ditjen Dikti. Demikian juga pada program Bantuan Penyempurnaan Penelitian Berpotensi Paten, setelah selesai melaksanakan penelitian, peneliti harus melaporkan hasil penelitian tersebut pada waktu yang ditentukan, setelah itu DP2M Ditjen Dikti mengelola untuk pendaftaran paten.

Tata Cara Pengusulan Bantuan Pendaftaran Paten UBER-HKI harus memuat:

- a. *Cover* depan belakang; *cover* depan proposal warna putih dengan judul berlatar belakang dasar warna kuning.
- b. Halaman Pengesahan; setiap usulan program harus disertai halaman pengesahan yang menunjukkan bahwa usul yang bersangkutan telah melalui proses evaluasi internal di masing-masing perguruan tinggi.
- c. Membuat surat pernyataan bahwa *invensi* belum pernah didanai untuk pendaftaran paten oleh instansi/lembaga lain.

Sistematika usul UBER-HKI

- a. Sistematika Bantuan Pendaftaran Paten UBER-HKI

- 1) Uraian Umum

- a) Judul *Invensi* :
 - b) Ketua Pengusul
 - i. Nama lengkap :
 - ii. Jenis Kelamin : L/P
 - iii. NIP :
 - iv. Disiplin Ilmu :
 - v. Pangkat/Golongan :
 - vi. Jabatan fungsional/struktural:.....
 - vii. Fakultas/Jurusan :
 - c) Anggota Pengusul :
- (rincian seperti butir b)

- d) Subyek Paten :
- e) Jumlah Klaim *Invensi* :

b. Rancangan Dokumen Usulan Paten

1) Uraian Penelusuran Paten

Berisi uraian upaya penelusuran yang telah dilakukan terhadap paten yang telah ada sebelumnya maupun pembanding lain (melalui internet, katalog, dll) sehingga diketahui bahwa *invensi* yang akan diajukan belum ada sebelumnya sekaligus untuk memastikan kebaruan *invensi* yang diajukan. Buatlah ringkasan dan kajian hasil penelusuran paten serta lampirkan dokumen hasil penelusuran tersebut.

2) Uraian Potensi Komersialisasi

Penjelasan terperinci tentang aspek penerapannya di industri, cakupan pengguna yang menjadi target dan aspek komersialisasinya. Hal ini untuk memperoleh gambaran seberapa jauh *invensi* tersebut dapat mengambil peran pada kegiatan nyata di industri dan kemungkinan komersialisasinya sebagai penggerak ekonomi daerah/nasional. Panduan Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual (Uber-HKI)

3) Rancangan Dokumen Usulan Paten

Secara mendasar, suatu dokumen spesifikasi paten harus memiliki dua hal prinsip yaitu aspek perlindungan dan aspek informasi. Spesifikasi paten harus menjelaskan dalam bentuk kata-kata mengenai batasan perlindungan yang didefinisikan dalam klaim *invensi* yang dimintakan patennya. Untuk mendukung batasan perlindungan sebagaimana yang dinyatakan dalam klaim, uraian dari *invensi* yang ingin dilindungi harus menjelaskan secara lengkap mengenai *invensi* tersebut sehingga batasan yang disebutkan dalam klaim tersebut dapat dipahami.

Strategi penulisannya sangat menentukan apakah suatu *invensi* dapat diberi atau ditolak patennya. Selain itu, penulisan yang benar dan tepat juga menentukan lingkup perlindungan patennya, dan mempengaruhi lamanya waktu pemeriksaan terutama pada saat pemeriksaan substantif karena tidak ada waktu terbuang hanya untuk memperbaiki spesifikasi dokumen permohonan tersebut.

Spesifikasi paten juga harus menjelaskan secara lengkap *invensinya* sehingga memungkinkan seseorang dengan keahlian biasa di bidangnya (*skilled in the art*) dapat memahami dan melaksanakan/mempraktekkan *invensi* tersebut. Prinsip dasar dari sistem paten adalah perlunya pengungkapan pada publik bagaimana suatu *invensi* dilaksanakan atau dipraktekkan sebagai persyaratan atas hak monopoli paten yang diperolehnya. Perlu diingat bahwa apabila spesifikasi telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal HKI, spesifikasi tersebut tidak dapat diperluas lagi atau ditambah dengan hal-hal yang baru. Jika pengungkapan atau informasi dari *invensi* tersebut tidak lengkap, dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh hak atas *invensi*/paten yang diajukan tersebut.

Struktur penyajian dokumen paten meliputi:

- a) Judul *Invensi*, yaitu susunan kata-kata yang dipilih untuk menjadi topik *invensi*. Judul harus dapat mewakili esensi atau inti *invensi*, tidak menggunakan kata-kata singkatan atau menggunakan istilah merek dagang;
- b) Bidang Teknik *Invensi*, yaitu pernyataan bidang teknik yang berkaitan dengan *invensi*. Ditulis secara ringkas inti *invensi* yang dimintakan perlindungan patennya;

- c) Latar Belakang *Invensi*, yaitu penjelasan tentang *invensi* sejenis terdahulu beserta kelemahannya dan bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut yang merupakan tujuan dari *invensi*;
- d) Ringkasan *Invensi*, yaitu uraian secara umum dari *invensi* yang berfungsi untuk mengindikasikan ciri-ciri penting dari *invensi*;
- e) Uraian Singkat Gambar (bila ada), yaitu penjelasan ringkas keadaan seluruh gambar/skema/diagram alir yang disertakan;
- f) Uraian Lengkap *Invensi*, yaitu uraian yang mengungkapkan isi *invensi* sejas-jelasnya terutama fitur yang terdapat pada *invensi* dan gambar yang disertakan yang berguna untuk memperjelas *invensi*; Panduan Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual (Uber-HKI)
- g) Klaim, yaitu bagian dari permohonan yang menggambarkan inti *invensi* yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Klaim tersebut mengungkapkan tentang semua keistimewaan teknik yang terdapat dalam *invensi*. Penulisan klaim harus menggunakan kaidah Bahasa Indonesia dan lazimnya bahasa teknik yang baik dan benar serta ditulis pada halaman terpisah dari uraian *invensi*. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan klaim diantaranya adalah: Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas *invensi* (jika ada); dan abstrak *invensi*; gambar dan grafik tidak diperbolehkan, dan hindari kata-kata atau kalimat yang meragukan (multitafsir).
- h) Abstrak, ditulis pada halaman terpisah dan ditempatkan setelah klaim, yaitu bagian dari spesifikasi paten yang akan disertakan dalam lembaran

pengumuman yang merupakan ringkasan uraian lengkap. Abstrak tersebut ditulis tidak lebih dari 200 (dua ratus) kata, yang dimulai dengan judul *invensi* sesuai dengan judul yang ada pada deskripsi *invensi*. Isi abstrak *invensi* merupakan intisari dari deskripsi dan klaim-klaim *invensi*, paling tidak sama dengan klaim mandirinya. Rumus kimia atau matematika yang benar-benar diperlukan, dapat dimasukkan ke dalam abstrak. Dalam abstrak, tidak boleh kata-kata di luar lingkup *invensi*, terdapat kata-kata sanjungan, reklame atau bersifat subyektivitas orang yang mengajukan permohonan paten. Jika dalam abstrak menunjuk beberapa keterangan bagian-bagian dari gambar maka harus mencantumkan indikasi penomoran dari bagian gambar yang ditunjuk dan diberikan dalam tanda kurung. Di samping itu, jika diperlukan gambar secara penuh disertakan dalam abstrak, maka gambar yang dimaksud harus dicantumkan nomor gambarnya.

- i) Gambar, yaitu gambar teknik dari *invensi* yang menggambarkan secara jelas bagian-bagian dari *invensi* yang dimintakan perlindungan patennya. Gambar tersebut merupakan gambar teknik tanpa skala, dan jumlahnya dapat lebih dari satu. Pada gambar *invensi* hanya diperbolehkan memuat tanda-tanda dengan huruf atau angka, tidak dengan tulisan kecuali kata-kata yang sederhana. Gambar *invensi* dapat berupa diagram atau skema. Uraian *invensi* tersebut harus secara lengkap dan jelas mengungkapkan suatu *invensi* sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidangnya. Uraian *invensi* harus ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semua kata atau kalimat dalam deskripsi harus menggunakan bahasa dan istilah yang lazim digunakan dalam bidang teknologi.

c. Kegiatan Bantuan Penyempurnaan Penelitian Berpotensi Paten

Sistematika usulan terdiri dari:

- 1) Uraian Penelitian Terdahulu.
- 2) Uraian Penelusuran Paten.
- 3) Uraian Potensi Komersialisasi.
- 4) Uraian Rencana Penyelesaian Penelitian untuk Paten.
- 5) Uraian Potensi Paten yang dilengkapi dengan Penyusunan Deskripsi Paten.

Berdasarkan wawancara dengan dosen Unila dan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Lampung (LemLit Unila) bahwa sistematika pendaftaran paten melalui Uber-HKI adalah adanya bantuan penelitian dari Ditjen Dikti berupa hibah penelitian. Dosen-dosen yang mendapatkan hibah penelitian tersebut melakukan penelitian, berkas-berkasnya diserahkan kepada LemLit Unila dan oleh LemLit Unila dilakukan penyeleksian berkas-berkas yang layak untuk mendapatkan paten dengan cara memanggil pakar/konsultan paten. Dosen-dosen Unila yang berkasnya layak untuk mendapatkan paten dipanggil dan diusulkan sebagai penerima Uber HKI. Mereka yang diusulkan mendapatkan pelatihan pendaftaran paten.

Setelah dosen-dosen tersebut mendapatkan pelatihan, mereka wajib melakukan pendaftaran paten di mana sistem pendaftarannya adalah Ditjen Dikti mengirimkan berkas-berkas yang harus diisi dan memberitahukan berkas-berkas yang diikutsertakan kepada dosen-dosen tersebut, dosen tersebut mempersiapkan berkas-berkasnya dan mengirimkan kembali berkas-berkas tersebut kepada Ditjen Dikti. Bagian dari Ditjen Dikti yaitu DP2M Ditjen Dikti yang membantu dosen

dalam proses pendaftaran paten ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), sehingga DP2M Ditjen Dikti juga ikut berurusan dengan Ditjen HKI.

Dosen yang melakukan pendaftaran paten melalui program Uber HKI wajib mengalihkan hak atas hasil penelitiannya kepada lembaga penelitian perguruan tinggi masing-masing sesuai ketentuan Pasal 12 UU Paten, dengan membuat surat pengalihan hak atas *invensi*, sehingga pemegang hak nantinya adalah lembaga penelitian perguruan tinggi. Dalam hal ini dosen Unila melakukan pengalihan haknya kepada LemLit Unila sehingga pemegang hak nantinya adalah Lemlit Unila.

Hubungan hukum antara dosen Unila, Lemlit Unila dan DP2M Ditjen Dikti adalah dosen Unila berperan sebagai Peneliti atau dalam UU Paten disebut sebagai *inventor* dan juga seharusnya sebagai pemohon paten karena dalam UU Paten yang menjadi pemohon paten adalah *inventor* namun karena ada pengalihan hak maka dosen Unila tidak berperan sebagai pemohon paten. Dosen Unila hanya melakukan penelitian-penelitian yang didanai oleh DP2M Ditjen Dikti. Lemlit Unila berperan sebagai pemegang hak atas *invensi* karena hak *invensi* dosen Unila sudah dialihkan kepada Lemlit Unila dan karena adanya pengalihan hak tersebut Lemlit Unila berperan juga sebagai pemohon paten. DP2M Ditjen Dikti berperan sebagai pemberi dana dan pihak yang ikut membantu dalam proses pendaftar Paten.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Arum, sistem pendaftaran paten yang dilakukan oleh DP2M Ditjen Dikti sama dengan sistem pendaftaran yang

dilakukan oleh pemohon pada umumnya sesuai dengan ketentuan Pasal 24 UU Paten dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pendaftaran Paten. Hanya ada sedikit perbedaan, apabila ada kendala dalam pendaftaran yang diberitahukan oleh Ditjen HKI adalah LemLit Unila sebagai Pemegang Hak dan Lemlit Unila memberitahukan kepada dosen Unila sebagai *inventor*.

Berdasarkan wawancara via *telephone* dengan Suprpto selaku Ketua Tim Pakar HKI Dikti Kemdiknas, bahwa dalam pendaftaran paten melalui Uber HKI, DP2M Ditjen Dikti hanya mengambil peran sampai dengan pengajuan permohonan pemeriksaan substantif, namun pemohon pendaftaran paten adalah Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi masing-masing. Hal ini dikarenakan dalam proses pengajuan permohonan paten masih banyak perguruan tinggi yang belum paham dalam proses pendaftaran paten, misalnya bagaimana menulis deskripsi tentang *invensi* dan juga proses permohonan paten tidaklah mudah sehingga DP2M Ditjen Dikti ikut berperan dalam permohonan pendaftaran paten. Sedangkan Pemeriksaan substantif dan proses-proses lain sudah menjadi tanggung jawab Lembaga Penelitian perguruan tinggi masing-masing, namun dana yang dibutuhkan dalam pendaftaran paten hingga pemberian perlindungan paten masih ditanggung oleh DP2M Ditjen Dikti.

Berkas-berkas yang diisi dan dipersiapkan oleh dosen-dosen yang mendapat Uber-HKI adalah surat permohonan, deskripsi tentang *invensi* secara lengkap yang memuat cara melaksanakan alat tersebut, klaim yang terkandung dalam *invensi*, gambar *invensi* yang diperlukan dalam deskripsi abstrak *invensi* serta

pengalihan hak dari *inventor* kepada Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi masing-masing.

Universitas Lampung memiliki seorang dosen yang hasil penelitiannya sudah dilindungi oleh paten yaitu Bapak Ageng Sadnowo Repelianto dengan invensi Alat Bantu Sholat. Permohonan pendaftaran paten yang dilakukan oleh Bapak Agen adalah dengan cara pendaftaran biasa. Pendaftaran paten Alat Bantu Sholat didaftarkan melalui Sentra HKI Unila, Bapak Ageng mendaftarkan paten dengan bantuan Sentra HKI Unila kemudian Bapak Ageng melakukan pendaftaran secara pribadi ke Ditjen HKI.³⁷

Pengajuan permohonan Paten dilakukan oleh Bapak Ageng dilakukan sebagai inventor atas Alat Bantu Sholat dengan mengisi formulir permintaan paten yang telah diisi lengkap empat rangkap berikut bukti identitas Bapak Ageng, disertai deskripsi, klaim, dan abstrak dari Alat Bantu Sholat serta membayar biaya permintaan sederhana sebesar Rp. 125.000,00 dan biaya pemeriksaan substantif permintaan paten sederhana sebesar Rp. 350.000,00 yang dibuktikan dengan tanda terima permintaan paten.³⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa proses pendaftaran hasil penelitian dosen sebagai paten dilakukan oleh Lemlit Unila yang dalam proses pendaftarannya mendapat bantuan dana dari DP2M Ditjen Dikti melalui program Uber-HKI, sedangkan prosedur pendaftaran paten yang dilakukan oleh Bapak Ageng selaku pemohon telah dilakukan sesuai dengan UU Paten, hal ini

³⁷ Eva Meida Varyantina, *Pelaksanaan Pendaftaran Paten Alat Bantu Sholat (Skripsi)*, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2011), hlm. 37.

³⁸ *Ibid*, hlm.38.

dibuktikan dengan diterimanya permohonan Paten Alat Bantu Sholat oleh Ditjen HKI sub Bagian Paten.

4. Prosedur Pendaftaran Hasil Penelitian sebagai Varietas Tanaman yang Dilakukan oleh Dosen Universitas Lampung

Dosen Universitas Lampung yang melakukan penelitian dibidang pemuliaan tanaman ialah Bapak Saiful Hikam. Varietas tanaman yang telah ditemukan oleh beliau berupa jagung dan cabai. Varietas tanaman yang ditemukan oleh Bapak Saiful Hikam tidak didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan HKI tetapi hanya untuk mendapatkan pengakuan sebagai pemulia tanaman. Hal ini dilakukan karena varietas tanaman yang Bapak Saiful Hikam temukan bukanlah varietas tanaman baru tetapi varietas unggulan sedangkan varietas yang dapat diberi PVT adalah varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama sehingga varietas tanaman yang ditemukan oleh Bapak Saiful Hikam tidak dapat didaftarkan sebagai PVT karena syarat kebaruannya tidak terpenuhi.

Kendatipun demikian varietas tanaman yang ditemukan oleh Bapak Saiful Hikam tetap dilindungi oleh hukum. Varietas tanaman yang ditemukan oleh Bapak Saiful Hikam berupa Jagung Kuning yang diberi nama Srikandi (LA 01) dilindungi dengan SK Menteri Pertanian Republik Indonesia tahun 2001, Jagung Manis yang diberi nama LASS (*Lampung Super Sweet*) didaftarkan di BIC (*Business Innovation Center*) yang berada dibawah Menteri Riset dan Teknologi, dan cabai didaftarkan di Balai Penelitian Tanaman Sayuran Kementerian Pertanian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tanaman Pengujian Dan Pelepasan Varietas menjelaskan tahap-tahap dalam mendapatkan perlindungan varietas tanaman yang bukan perlindungan HKI. Tahap-tahap tersebut terdiri dari:

a. Pengujian dan Pelepasan Benih

Varietas unggul berasal dari varietas baru (varietas yang diperoleh dari kegiatan persilangan, mutasi gen, rekayasa genetika) atau varietas lokal (varietas yang memiliki keunggulan dalam daya hasil, rasa, ketahanan terhadap hama dan penyakit, nilai ekonomis, kemampuan beradaptasi, dan disenangi dan telah digunakan masyarakat secara luas diperoleh melalui seleksi) harus dilakukan uji adaptasi untuk mengkaji keunggulan varietas yang akan dilepas dan dilakukan di beberapa tempat sebelum dinyatakan sebagai varietas unggul. Uji adaptasi bagi tanaman tahunan, dapat dilakukan dengan cara observasi oleh instansi pemerintah yang ditunjuk atau penyelenggara pemuliaan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan, untuk menghindari masa uji yang terlalu lama bagi tanaman tahunan (tanaman keras). Dalam observasi tidak mutlak diperlukan varietas pembanding dan tidak harus dilakukan di beberapa lokasi.

Penilaian dilakukan terhadap hasil uji adaptasi atau observasi. Penilaian tersebut dilakukan oleh para ahli yang ditunjuk menteri. Objek Penilaiannya mengenai keunggulan meliputi keunggulan produksi, keunggulan mutu hasil, tanggap terhadap pemupukan, toleran terhadap hama dan penyakit utama, umur genjah, tahan terhadap pengaruh buruk (cekaman) lingkungan serta memiliki keseragaman, kemantapan, dan dapat dibedakan dari varietas yang telah di lepas.

Varietas baru atau varietas lokal yang lulus penilaian dinyatakan sebagai varietas unggul.

Tidak semua varietas dilakukan uji adaptasi atau observasi, namun ada pengecualian. Pengecualian itu diberlakukan terhadap varietas yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan selera konsumen.

Benih dari varietas unggul hanya dapat diedarkan setelah dilepas oleh Menteri. Akibat dari pelepasan ada pengakuan oleh Pemerintah keunggulan suatu varietas hasil pemuliaan, dan benih dari varietas tersebut dapat disebar luaskan. Pelepasan varietas unggul hanya dilakukan apabila jumlah benihnya cukup tersedia untuk produksi lebih lanjut dan adanya permohonan penyelenggaraan dari pemuliaan tanaman.

Benih yang diintroduksi dari luar negeri yang akan diedarkan, terlebih dahulu varietasnya harus dilepas oleh Menteri. Pelepasan varietas dilakukan apabila varietas tersebut telah lulus uji adaptasi atau observasi dan penilaian

Benih dari varietas unggul yang belum dilepas bukan merupakan benih bina. Menteri melakukan penilaian secara berkala terhadap varietas yang telah dilepas. Menteri dapat melarang pengadaan, peredaran, dan penanaman benih dari varietas yang berdasarkan penilaian ternyata dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, budidaya tanaman, sumber daya alam lainnya, dan atau lingkungan hidup.

b. Pengadaan dan Peredaran Benih Bina

Pengadaan benih bina di dalam negeri dilakukan melalui produksi dalam negeri dan atau pemasukan dari luar negeri. Pengadaan benih bina dilakukan oleh perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah. Pihak pengadaan benih bina harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Memiliki sarana yang memadai, yaitu sarana pengolahan benih;
- 2) Memiliki tenaga terampil yaitu sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan mengenai perbenihan.

Menteri melakukan penilaian secara berkala terhadap persyaratan tersebut. Apabila berdasarkan penilaian ternyata persyaratan tidak terpenuhi lagi, maka menteri dapat mencabut izin.

Produsen benih bina di dalam negeri maupun pemasok benih dari luar negeri, bertanggung jawab atas kebenaran mutu benih yang diproduksi atau dipasoknya sesuai keterangan yang tercantum pada label, serta wajib menyelenggarakan administrasi kegiatan produksi atau pemasokan.

Menteri menetapkan standar mutu (spesifikasi teknis benih yang mencakup fisik, genetis, fisiologis, dan kesehatan benih yang dibakukan berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan perkembangan ilmu dan teknologi, serta berdasarkan pengalaman, perkembangan masa kini, dan perkiraan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat) untuk setiap jenis benih bina. Dalam hal benih bina terdiri lebih dari satu kelas, penetapan standar mutu dilakukan untuk setiap kelas dari masing-masing jenis.

Untuk memenuhi standar mutu yang ditetapkan, produksi benih bina harus melalui sertifikasi yang meliputi:

- 1) Pemeriksaan terhadap: kebenaran benih sumber atau pohon induk, petanaman dan pertanaman, isolasi tanaman agar tidak terjadi persilangan liar; alat panen dan pengolahan benih, tercampurnya benih. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menjamin kemurnian varietas (mutu genetik). Pemeriksaan tercampurnya benih untuk varietas tertentu dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium.
- 2) Pengujian laboratorium untuk menguji mutu benih. Pengujian laboratorium mutu genetik bertujuan untuk mengetahui kemurnian varietas. Pengujian laboratorium mutu genetik hanya dapat dilakukan terhadap varietas tertentu, dan dilaksanakan secara manual berdasarkan ciri-ciri morfologis benih, secara kimia, bio kimia, dan/atau penyinaran. Pengujian laboratorium mutu fisiologis bertujuan untuk mengetahui daya hidup (*viabilitas*), daya kecambah, daya tumbuh, kekuatan tumbuh/daya simpan (*vigor*), dan kesehatan benih. Pengujian laboratorium mutu fisik bertujuan untuk mengetahui kondisi/penampilan fisik benih seperti kadar air, warna, kesegaran, kebersihan, ukuran/berat, dan keseragaman benih.
- 3) Pengawasan pemasangan label. Sertifikasi atau pengujian laboratorium dan pengawasan pemasangan label dilakukan oleh instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri. Menteri dapat memberikan izin kepada badan hukum tertentu untuk melakukan sertifikasi atau pengujian laboratorium dan pengawasan pemasangan label. Permohonan untuk mendapatkan izin diajukan secara tertulis kepada menteri. Izin hanya diberikan apabila badan hukum memenuhi persyaratan. memiliki tenaga terampil; dan memiliki

sarana pemeriksaan dan pengujian yang diperlukan. Apabila berdasarkan penilaian ternyata persyaratan tidak dipenuhi, maka permohonan ditolak. Penolakan dilakukan secara tertulis disertai alasannya.

Instansi pemerintah dan badan hukum yang melakukan sertifikasi bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan dan hasil sertifikasi. Instansi pemerintah dan badan hukum yang melakukan pengujian laboratorium dan pengawasan pemasangan label bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan dan hasil pengujian laboratorium dan pemasangan label.

Menteri melakukan penilaian secara berkala terhadap hasil sertifikasi atau pengujian laboratorium dan pengawasan pemasangan label. Menteri dapat membatalkan sertifikat atau hasil pengujian laboratorium dan pemasangan label dan melarang peredaran benih sebagai benih bina, apabila terbukti bahwa sertifikasi atau pengujian laboratorium dan pengawasan pemasangan label tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan. Penilaian meliputi penilaian terhadap tenaga, sarana dan prosedur serta hasil sertifikasi atau hasil pengujian laboratorium dan pengawasan pemasangan label.

Pengedar benih bina wajib mutu menjaga benih bina yang diedarkan. Penjagaan mutu benih bina dilakukan sesuai dengan persyaratan mengenai pengemasan, penyimpanan, pengangkutan, dan masa edar benih bina.

d. Pengeluaran Benih

Pengeluaran benih bina dari Wilayah Negara Republik Indonesia dapat dilakukan oleh instansi Pemerintah, perorangan atau badan hukum berdasarkan izin Menteri.

Permohonan untuk mendapatkan izin pengeluaran benih bina diajukan secara tertulis kepada Menteri. Hal itu diadakan untuk kepentingan perlindungan plasma nutfah dan kepentingan nasional lainnya, maka tidak semua jenis atau varietas tanaman dapat dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk itu pengeluaran benih dari Wilayah Negara Republik Indonesia memerlukan izin menteri.

Izin dapat diberikan apabila pengeluaran benih tidak mengganggu persediaan benih bina di dalam negeri. Menteri menetapkan jenis atau varietas dan jumlah benih bina yang dapat dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Pengeluaran benih dari tanaman tertentu harus berupa benih hibrida.

Jagung Srikandi yang dilindungi dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 122/Kpts/TP.240/2/2001 tentang Pelepasan Jagung Bersari Bebas Sintetik Unila-1 sebagai varietas unggul dengan Nama Srikandi dengan pemulia atau pengusul Saiful Hikam dan Erwin Yuliadi mengalami beberapa tahap dalam pendaftarannya sebagai varietas unggul. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Saiful Hikam proses pendaftaran jagung Srikandi adalah:

- 1) Mendaftarkan Jagung Srikandi ke Kementerian Pertanian yaitu ke Tim Pengujian dan Pelepasan Varietas (TPPV). Dalam pendaftaran tersebut pengusul menyerahkan lima Kg benih permusim (sekali musim hujan dan sekali musim kemarau) kepada TPPV
- 2) TPPV membagi benih tersebut ke sepuluh lokas uji, dengan 0,5 Kg/lokasi. Lokasi uji Jagung Srikandi adalah Sumatera Barat, Lampung, Jakarta,

Yogyakarta (dua lokasi), Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

- 3) Hasil uji TPPV dikembalikan kepada pengusul sebagai data untuk pemulia.
- 4) Pengusul mempersiapkan laporan dan laporan tersebut dijadikan bahan proposal pengajuan pelepasan. Banyaknya laporan tersebut adalah 22 rangkap.
- 5) Proposal diuji kelayakan untuk mendapatkan SK Menteri Pertanian oleh panel 20 orang yang gelarnya minimal Doktor.
- 6) Setelah Jagung Srikandi lulus uji maka SK Menteri Pertanian dikeluarkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa pendaftaran hasil penelitian dosen sebagai varietas tanaman tidak dapat ditempuh karena syarat kebaruan tidak terpenuhi sehingga varietas tanaman hasil pemuliaan didaftarkan sebagai varietas unggulan.

B. Faktor Penghambat dalam Pendaftaran Hasil Penelitian Dosen Universitas Lampung sebagai Hak Kekayaan Intelektual

1. Faktor Penghambat dalam Pendaftaran Hasil Penelitian Dosen Universitas Lampung sebagai Paten

Dalam setiap hal pasti ada faktor penghambat dan faktor pendukung, begitu juga dalam hal pendaftaran hasil penelitian dosen Universitas Lampung sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Faktor penghambat adalah segala sesuatu yang menjadi penghalang atau hal yang membuat pencapaian sesuatu hal menjadi tidak lancar.

Faktor penghambat dalam pendaftaran hasil penelitian dosen universitas lampung sebagai paten adalah:

a. Bapak Warsito

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Warsito yang merupakan dosen FMIPA yang mendapatkan kesempatan dalam kegiatan Uber-HKI, beliau tidak mempunyai kendala dalam mendaftarkan hasil penelitiannya karena yang melakukan pendaftaran adalah DP2M Ditjen Dikti. Namun, dalam hal menunggu hasil penelitiannya diproses untuk mendapatkan perlindungan paten, beliau mendapat kendala. Adapun yang menjadi kendala bagi beliau adalah:

1) Lama waktu pemeriksaan

Adapun lama waktu yang diperlukan dalam proses pendafrtan paten hingga keluarnya sertifikat Paten adalah:

- a) Pengumuman permohonan 18 bulan setelah tanggal penerimaan untuk paten biasa dan tiga bulan terhitung sejak sejak diumumkan.
- b) Apabila ada keberatan, jangka waktu untuk mengajukan keberatan enam bulan terhitung sejak diumumkan untuk paten biasa dan tiga bulan terhitung sejak diumumkan.
- c) Pengajuan permohonan pemeriksaan substantif diajukan paling lama 36 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten untuk paten biasa dan permohonan pemeriksaan substantif atas paten sederhana dapat dilakukan secara bersamaan dengan pengajuan.
- d) Lama pemeriksaan substantif 36 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif untuk paten biasa dan 24 bulan terhitung

sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif untuk paten sederhana.

Permohonan paten hingga penerbitan sertifikat paten memerlukan waktu 2-6 tahun sedangkan masa perlindungannya 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten untuk paten biasa dan sepuluh tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten untuk paten sederhana. Lamanya waktu pendaftaran dengan lamanya waktu perlindungan tidaklah seimbang, hal ini membuat dosen unila menjadi malas mendaftarkan hasil penelitiannya sebagai paten, serta lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pendaftaran paten membuat Bapak warsito tidak terlalu berharap atas patennya dan beliau melakukan pendaftaran tersebut hanya untuk memenuhi kewajiban karena mendapat kesempatan dalam program Uber-HKI.

2) Kurangnya Komunikasi Antara Ditjen HKI dengan *Inventor*

Dalam hal terjadi sesuatu hal atau ada hal yang kurang dalam permohonan serta perkembangan proses pendaftaran paten, Ditjen HKI akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon supaya pemohon dapat menindaklanjuti pemberitahuan tersebut.

Selama proses pendaftaran beliau tidak mendapat informasi atau pemberitahuan apa-apa dari Ditjen HKI, sehingga beliau tidak mengetahui bagaimana perkembangan pendaftaran patennya. Hal ini bisa saja terjadi karena yang menjadi pemohon adalah DP2M Ditjen Dikti sehingga bila ada pemberitahuan maka Ditjen HKI memberitahukan kepada DP2M Dikti atau agar lebih spesifiknya kepada LemLit Unila sebagai pemegang hak eksklusif atas paten tersebut.

Namun, beliau menyayangkan mengapa tidak ada pemberitahuan baik dari Ditjen Dikti maupun dari Lemlit Unila kepada beliau selaku *inventor*, agar beliau mengetahui bagaimana perkembangan perlindungan terhadap penelitiannya dan mengetahui apa-apa saja yang perlu diperbaiki dalam penelitiannya.

b. Bapak Muhtarudin

Kendala yang disampaikan oleh Bapak Warsito juga dialami oleh Bapak Muhtarudin (Ketua Jurusan Peternakan). Menurut beliau yang menjadi kendala dalam proses pendaftaran patennya adalah:

1) Adanya satu bagian dari *invensi* yang sudah dipublikasikan

Dalam hal permohonan paten yang menjadi syarat untuk mendapat perlindungan adalah kebaruan (*novelty*), langkah *inventif* dan dapat diterapkan dalam industri.

Dalam permohonan paten Bapak Muhtarudin terdapat kendala yaitu ada syarat untuk mendapatkan perlindungan yang tidak terpenuhi. Syarat yang tidak terpenuhi adalah kebaruan karena hasil penelitian Bapak Muhtarudin ada satu bagian yang sudah dipublikasikan dalam jurnal yaitu reaksi kimia. Atas *invensi* yang sudah dipublikasikan tersebut Ditjen HKI memberitahukan kepada beliau agar beliau dapat mengambil tindakan selanjutnya terhadap permasalahan tersebut.

2) Lamanya waktu pemeriksaan substansi

Pemeriksaan substantif memerlukan waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif untuk paten biasa dan 24 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif untuk paten sederhana.

Menurut beliau waktu tersebut terlampau lama karena Iptek akan terus menerus berkembang dan diperbaharui sehingga penelitian tersebut akan disebut tertinggal pada saat paten diterima oleh pemohon, sedangkan dalam pemeriksaan substantif *inventor* atau pemohon tidak boleh melakukan publikasi sehingga masyarakat tidak mengetahui telah adanya alat baru pada saat pemeriksaan.

3) Kurangnya komunikasi

Dalam hal terjadi sesuatu hal atau ada hal yang kurang dalam permohonan serta perkembangan proses pendaftaran paten, Ditjen HKI akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon supaya pemohon dapat menindaklanjuti pemberitahuan tersebut.

Menurut beliau cara pemberitahuan secara tertulis kurang tepat karena kadang surat pemberitahuan tersebut memerlukan waktu yang lama hingga tiba di tangan pemohon dan apabila pemberitahuan tersebut tentang kekurangan dari penemuan maka akan kurang akurat informasi tentang kekurangan penemuan tersebut. Surat pemberitahuan biasanya singkat jadi *inventor* akan kurang puas dengan penjelasan surat tersebut dan informasi yang diberitahukan oleh surat tersebut tidak sampai dengan tepat.

4) Pengabdian Masyarakat

Dalam Tridharma Perguruan Tinggi, dosen memiliki kewajiban untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Apabila penelitian tersebut dilindungi HKI maka masyarakat terutama petani tidak dapat menggunakan alat penelitian tersebut karena *invensi* yang dilindungi paten tidak dapat diproduksi oleh masyarakat luas

kecuali *inventor* dan pemegang hak eksklusif. Jadi, beliau berat dalam memilih pengabdian masyarakat atau paten.

c. Ibu Kasmisah dan Ibu Ilim

Hal yang sangat berbeda dialami oleh Ibu Kasmisah dan Ibu Ilim dosen Mipa Fisika Unila. Dalam proses pendaftaran hasil penelitiannya sebagai HKI kedua dosen ini tidak mendapat kendala karena pendaftaran dilakukan oleh Ditjen Dikti dan dana juga ditanggung oleh Ditjen Dikti. Kedua dosen ini hanya mengisi berkas yang dikirim Ditjen Dikti dan melengkapi berkas-berkas yang diminta Ditjen Dikti. Dan dalam hal komunikasi, kedua dosen ini juga tidak mendapat kendala karena Ditjen Dikti selalu memberitahu perkembangan proses pendaftaran paten mereka.

d. Bapak Raden Arum

Bapak Raden Arum selaku Sekretaris Sentral HKI Unila menyampaikan hal yang berbeda dari dosen-dosen tersebut. Menurut beliau yang menjadi kendala dalam pendaftaran permohonan paten adalah besarnya dana yang diperlukan dari permohonan hingga pemeliharaan paten. Dana yang dibutuhkan dari pendaftaran hingga pemeliharaan berkisar lima puluh juta rupiah, sedangkan kemampuan finansial dosen terbatas dan keadaan tersebut diperburuk dari pihak Unila dengan tidak adanya bantuan dana untuk membantu dosen dalam mendapatkan perlindungan paten terhadap hasil penelitiannya, tidak adanya komitmen dari Unila untuk membantu dosen dan bahkan Unila kurang membangun link dengan pihak industri. Oleh karena itu dosen-dosen malas mendaftarkan hasil penelitiannya sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

Dosen Unila memiliki kemampuan yang tinggi dalam berkarya menemukan hal-hal yang baru termasuk di bidang teknologi dan paten, namun karena keterbatasan dana tersebut dosen-dosen hanya menemukan dan menciptakan hal-hal yang baru tanpa mendaftarkan hasil penelitian sebagai paten. Kelihatannya motif dosen untuk melakukan penelitian hanya untuk memenuhi kewajiban dari universitas namun pada dasarnya dosen Unila memiliki keinginan untuk melindungi hasil penelitiannya sebagai Hak Kekayaan Intelektual tetapi karena keterbatasan dana dosen Unila menguburkan keinginannya.

e. Bapak Ageng

Kendala yang dialami oleh Bapak Ageng adalah adanya kekurangan yang harus dilengkapi oleh Bapak Ageng dan lamanya waktu pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif Alat Bantu Sholat melalui dua tahap pemeriksaan.³⁹

f. Bapak Admi Syarif

Pendapat dari Bapak Admi Syarif membantah pendapat Bapak Arum karena menurut beliau yang menjadi faktor penghambat utama dalam proses mendapatkan perlindungan paten bukanlah masalah dana karena sudah ada slot dana dari Ditjen Dikti yang dianggarkan untuk memfasilitasi dosen-dosen untuk mendapatkan paten.

Menurut beliau yang menjadi kendala dalam proses mendapatkan perlindungan paten adalah:

- 1) Pengetahuan dosen tentang HKI masih minim

³⁹Eva Meida Varyantina, *Op.Cit.*, hlm. 46

Pengetahuan dosen Unila tentang HKI masih minim, misalnya bagaimana pendaftaran HKI-nya, syarat-syarat yang harus dipenuhi, cara buat abstrak dan lain-lain. Dosen Unila mengeluh dan menyerah lebih dulu sebelum mencoba karena mereka berfikir susah untuk mendaftarkan hasil penelitiannya sebagai HKI, ini akibat dari minimnya pengetahuan mereka terhadap HKI.

2) Minimnya pengetahuan dosen tentang pentingnya HKI

Dosen Unila selain berfikir bahwa susah untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual, mereka juga berfikir bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual itu tidak penting. Bagi dosen Unila publikasi sudahlah cukup sehingga HKI tidaklah penting.

3) Dana

Dana memiliki peran yang penting, namun dana bukanlah hal yang terlalu menghambat karena dana bisa dicari dan juga Ditjen Dikti telah menyediakan slot dana bagi dosen-dosen yang memiliki kemampuan untuk mendapat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Bagi beliau faktor dana memang menjadi kendala dalam mendapatkan paten namun bukanlah menjadi faktor utama. Yang menjadi faktor penghambat utama adalah pengetahuan dosen tersebut. Banyak dosen yang masih ragu-ragu bahkan takut untuk mendaftarkan hasil penelitiannya sebagai HKI karena dosen-dosen tersebut malu untuk mengklaim penelitiannya dan berfikir kalau hasil penelitiannya tersebut tidak layak untuk mendapat paten dan hasil penelitiannya tidak sebagus penelitian orang lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pendaftaran hasil penelitian dosen unila adalah lamanya waktu pendaftaran, kurangnya komunikasi antara Ditjen HKI dengan *inventor*, adanya syarat kebaruan, kurangnya pengetahuan dosen terhadap HKI serta dana.

2. Faktor Penghambat dalam Pendaftaran Hasil Penelitian Dosen Universitas Lampung sebagai Varietas Tanaman

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Saiful Hikam yang menjadi kendala dalam Pendaftaran varietas tanaman adalah:

a. Adanya syarat kebaruan

Dalam permohonan pendaftaran PVT terdapat syarat kebaruan sedangkan varietas tanaman hasil pemuliaan Bapak Saiful Hikam tidaklah baru, tetapi merupakan perbaikan dari varietas tanaman sebelumnya sehingga varietas yang ditemukan adalah varietas unggul sehingga Bapak Saiful Hikam tidak mendaftarkannya sebagai Hak Kekayaan Intelektual tetapi sebagai varietas unggul

b. Dana

Bapak Saiful Hikam tidak mendaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual karena beliau terkendala dengan biaya pendaftaran yang mahal sehingga beliau memilih mendaftarkan sebagai varietas unggul karena pendaftaran varietas unggul gratis. Pemulia hanya mengeluarkan dana untuk biaya-biaya persiapan berkas-berkas permohonan seperti memotocopi berkas-berkas dan lain-lain. Selain biaya yang murah, varietas unggul wajib diperniagakan untuk sosialisasi dan komersialisasi serta menjaga varietas tersebut tidak hilang.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi faktor penghambat pendaftaran hasil penelitian dosen sebagai varietas tanaman adalah adanya syarat kebaruan dan dana.

C. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Faktor Penghambat Dalam Pendaftaran Hasil Penelitian Dosen Universitas Lampung sebagai Hak Kekayaan Intelektual

1. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Faktor Penghambat Dalam Pendaftaran Hasil Penelitian Dosen Universitas Lampung sebagai Paten

Upaya adalah suatu usaha atau cara untuk mengatasi suatu kendala sehingga diperoleh hasil yang lebih maksimal. Mengatasi faktor penghambat dalam pendaftaran hasil penelitian dosen Unila sebagai Hak Kekayaan Intelektual yang dialami oleh dosen Unila tersebut, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh dosen-dosen Unila.

Upaya yang dilakukan adalah:

a. Bapak Warsito

Pada dasarnya Bapak Warsito belum melakukan upaya yang signifikan karena beliau memiliki anggapan bahwa pada dasarnya mengurus paten lama dan beliau juga tidak memiliki energi baik dana, waktu dan tenaga untuk mengurus paten tersebut. Beliau hanya melakukan suatu upaya untuk mengetahui perkembangan patennya beliau dengan melakukan pemeriksaan di *website* Ditjen HKI.

b. Bapak Muhtarudin

Untuk mengatasi kendala yang dialaminya, bapak muhtarudin melakukan upaya sebagai berikut:

1) Mengunjungi Ditjen HKI di Jakarta

Atas pemberitahuan dari Ditjen HKI tentang adanya bagian *invensinya* yang sudah dipublikas, beliau datang langsung ke Ditjen HKI untuk mengetahui apa saja masalahnya dan sekaligus konsultasi. Namun dua kali beliau datang dua kali juga beliau pulang dengan sia-sia karena tidak ada pihak Ditjen HKI yang dapat ditemui beliau.

2) Melakukan pengurangan bagian-bagian *invensi*

Atas saran dari Ditjen HKI terhadap bagian *Invensi* yang sudah dipublikasikan, Bapak Muhtarudin menghapus bagian *invensi* yang sudah dipublikasikan dan menyempurnakan permohonan dan penelitiannya.

3) Memilah-milah hasil penelitian yang perlu dilindungi paten

Oleh karena jiwa pengabdianya terhadap masyarakat, Bapak Muhtarudin melakukan langkah dengan memilah-milah hasil penelitian yang perlu dilindungi paten. Hasil penelitian yang memiliki nilai jual tinggi dan tidak dapat diproduksi oleh masyarakat didaftarkan untuk mendapat perlindungan paten, namun hasil penelitian yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan sangat dibutuhkan masyarakat tidak perlu didaftarkan patennya, cukup dilindungi dengan publikasi.

c. Bapak Admi Syarif

Selaku Ketua Lemlit, Bapak Admi melakukan upaya-upaya:

1) Melakukan Pelatihan Penyusunan Permohonan Paten

Pelatihan ini merupakan kerjasama dengan Ditjen Dikti karena Ditjen Dikti menganggarkan dana untuk memfasilitasi dosen-dosen yang memiliki hasil penelitian yang dapat dilindungi paten.

2) Ditetapkannya kewajiban bagi peneliti untuk memberikan *output*

Penelitian yang menghabiskan dana yang besar diwajibkan memberikan output berupa publikasi, teknologi tepat guna, HKI dan buku referensi. Oleh karena itu Lemlit akan melakukan *monitoring* dan evaluasi (*monev*) terhadap hasil penelitian dosen-dosen Unila. Apabial tidak didapati *output* maka segala bantuan terhadap penelitian tersebut akan diberhentikan.

3) Akan dilakukan penganggaran dana untuk Paten

Bapak Admi mengatakan bahwa untuk kedepannya akan dilakukan penganggaran dana untuk paten sehingga faktor penghambat dana dapat teratasi.

d. Bapak Ageng

Upaya yang dilakukan oleh Bapak Ageng adalah memperbaiki dan melengkapi kekurangan yang diminta oleh Ditjen HKI berupa perbaikan deskripsi, klaim, gambar serta hal lain yang berkaitan dengan permohonan paten Alat Bantu Sholat.⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh dosen Unila untuk mengatasi faktor penghambat pendaftaran hasil penelitian dosen sebagai paten adalah berkomunikasi dengan Ditjen HKI, melakukan pelatihan penyusunan permohonan paten, serta akan dianggarkan dana untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

⁴⁰ Eva Meida Varyantina, *Loc, Cit*, hlm.46.

2. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Faktor Penghambat Dalam Pendaftaran Hasil Penelitian Dosen Universitas Lampung sebagai Varietas Tanaman

Bapak Saiful Hikam hanya melakukan upaya dengan menyampaikan suatu usulan kepada Unila untuk membantu para peneliti dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya terutama di bagian biayanya, namun ketua Lemit Unila pada saat itu mengatakan tidak ada anggaran dana sehingga Bapak Saiful Hikam yang sebelumnya diminta oleh unila untuk mendaftarkan hasil penelitiannya sebagai Hak Kekayaan Intelektual menolak permintaan tersebut karena Beliau tidak memiliki dana.

Berdasarkan uraian di atas upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam pendaftaran hasil penelitian dosen universitas lampung sebagai varietas tanaman adalah memberikan usulan kepada Lemlit Unila untuk membantu dosen Unila dalam mendaftarkan hasil penelitiannya sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pendaftaran hasil penelitian dosen Universitas Lampung sebagai Hak Kekayaan Intelektual bagian patennya dilakukan oleh Lembaga Penelitian Unila dengan bantuan dana dari DP2M Ditjen Dikti melalui program Uber-HKI. Sedangkan pendaftaran perlindungan varietas tanaman baru tidak dapat ditempuh karena syaratnya tidak terpenuhi sehingga varietas tanaman didaftarkan sebagai varietas unggulan.
2. Faktor penghambat dalam proses pendaftaran hasil penelitian dosen Universitas Lampung sebagai paten adalah lamanya waktu pendaftaran, kurangnya komunikasi antara Ditjen HKI dengan *inventor*, adanya syarat kebaharuan, pengetahuan dosen terhadap HKI serta dana. Sedangkan faktor penghambat dalam proses pendaftaran hasil penelitian dosen Universitas Lampung sebagai varietas tanaman adalah adanya syarat kebaruan dan dana
3. Upaya yang dilakukan dosen Unila untuk mengatasi faktor penghambat pendaftaran hasil penelitian dosen Universitas Lampung sebagai paten adalah berkomunikasi dengan Ditjen HKI, melakukan pelatihan penyusunan permohonan paten, serta akan dianggarkan dana untuk mendapatkan

perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Sedangkan upaya yang dilakukan dosen Unila untuk mengatasi faktor penghambat pendaftaran hasil penelitian dosen Universitas Lampung sebagai varietas tanaman adalah memberikan usulan kepada Lemlit Unila untuk membantu dosen Unila dalam mendaftarkan hasil penelitiannya sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

B. Saran

Kepada Unila khususnya Lembaga Penelitian Unila hendaknya meningkatkan pelayanan terhadap hasil penelitian dosen yang berpotensi untuk mendapat perlindungan HKI, misalnya dengan mengalokasikan dana khusus untuk mendapatkan perlindungan HKI terhadap hasil penelitian dosen Unila, menyediakan alat komunikasi bagi dosen peneliti dengan pihak Ditjen HKI, serta memberikan materi dan pelatihan kepada dosen tentang HKI.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur/ buku

- Depertemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka, Jakarta
- Djumahana, Muhammad dan R.Djubaedillah.2003. *Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Teori dan prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H.OK.Saidin.2004. *Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*.PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 1992. *Pokok-Pokok Hukum*. Ghaila Indonesia, Jakarta.
- Krisnawati, Andriana dan Gazalba Saleh. 2004. *Perlindungan Hak Varietas Baru Tanaman Dalam Prespektif Hak Paten dan Hak Pemuliaan Tanaman*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Margono, Suyud. 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Nuansa Aulia, Bandung.
- Meida, Eva Varyantina. 2011. *Pelaksanaan Pendaftaran Paten Alat Bantu Sholat*.Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum*. Liberty, Yoyakarta.
- Moelino, Anton. M dkk. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Muhamad, Abdulkadir. 1994.*Hukum Harta Kekayaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 2007.*Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saidin. 2006.*Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Setiadharna, Prayudi. 2010. *Mari Mengenal HKI*. Goodfaith Production, Jakarta.

Soebekti.2001. *Pokok–Pokok Hukum Perdata*. PT.Intermash, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soeroso,R. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang–Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga penelitian Dan pengembangan

C. Internet/ Data Elektronik

http://zaki-math.web.ugm.ac.id/matematika/etika_profesi/HAKI_09.ppt.

<http://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum>.

<http://api.or.id/2009/06/09/perlindungan-varietas-tanaman-sistem-budi-daya-tanaman-dan-ketahanan-pangan-di-indonesia/>

<http://www.unila.ac.id/index.php/en/component/content/article/71-data/1860-pedoman-beban-tugas-dosen-unila>

<http://www.fp.unila.ac.id>

<http://www.deptan.co.id>

<http://www.dikti.go.id/files/dp2m/hkip/2012/PANDUAN%20UBER%20HKI%202012.pdf>

<http://ninikratna.wordpress.com/2009/11/07/haki/>

http://en.wikipedia.org/wiki/Identity_%28disambiguation%29